



**PUTUSAN**

Nomor XXX /Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kota Batam, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1120/Pdt.G/2016/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0067/021/V/2016, tanggal 30 Mei 2016;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu kemudian pindah ke kota Batam.

**HAL 1 DARI 15 HAL. PUT.NO.XXX/PDT.G/2016/PA.BTM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 keadaan rumah tangga mulau goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahawa yang menjadi penyebab pertengkara karan adanya piha ketiga dalam rumah tangga yaitu orang tua Tergugat yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa awalnya pertengkaran dan percekcoan tersebut masih dibatas wajar, akan tetatapi akhir-akhir ini percekcoan tersebut semakin bertambah tajam;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 8 Juli 2016 yang Akibatnya berpisah rumah dan Penggugat yang pergi dari rum ah kediaman bersama dan semenjak Penggugat pergi tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami isteri;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Pengugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;.

1

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;

HAL 2 DARI 15 HAL. PUT.NO.XXX/PDT.G/2016/PA.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *Relaas Panggilan* Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm. tanggal 15 September 2016, 29 September 2016 dan 21 Oktober 2016 Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA Btm. tanggal 22 Agustus 2016 tersebut dibacakan, dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bobby Setya Wahyudi dan Fitri Rahmadani yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/021/V/2016, tanggal 30 Mei 2016, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P"

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Saksi adalah abang sepupu Penggugat;

HAL 3 DARI 15 HAL. PUT.NO.XXX/PDT.G/2016/PA.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Tergugat, yaitu bernama Bobby Setya Wahyudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah bulan Mei 2016 di Karimun;
- Bahwa seminggu setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah ke Batam;
- Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun hanya 1 (satu) bulan saja, selanjutnya tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanp-a alasan yang jelas, dan Tergugat sering marah-marah ketika sedang kesal;
- Bahwa saksi mendengar kalau Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat foto-foto Tergugat bersama perempuan selingkuhannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tegugat sekarang telah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena merasa kesal dengan sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat kembali membina rumah tangga, sehingga semenjak berpisah tidak pernah berkumpul kembali dengan Tergugat;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSSI**, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah kakak Sepupu Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat, yaitu bernama Bobby Setya Wahyudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah bulan Mei 2016 di Karimun;
- Bahwa seminggu setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah ke Batam;

HAL 4 DARI 15 HAL. PUT.NO.XXX/PDT.G/2016/PA.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak 4 (empat) bulan yang lalu tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, selain itu orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat foto-foto Tergugat bersama perempuan selingkuhannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semenjak bulan Juli 2016 telah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena merasa tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat kembali membina rumah tangga, sehingga semenjak berpisah tidak pernah kumpul kembali dengan Tergugat;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, yaitu agar Penggugat diceraikan dari Tergugat;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di

HAL 5 DARI 15 HAL. PUT.NO.XXX/PDT.G/2016/PA.BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini, terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jls.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Juni 2016 keadaan rumah tangga mulau goyah, tidak rukun dan

**HAL 6 DARI 15 HAL. PUT.NO.XXX/PDT.G/2016/PA.BTM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya piha ketiga dalam rumah tangga yaitu orang tua Tergugat yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 8 Juli 2016 yang Akibatnya berpisah rumah dan Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan semenjak Penggugat pergi tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat "P" dan 2 (dua) orang saksi, maka atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jis. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif

HAL 7 DARI 15 HAL. PUT.NO.XXX/PDT.G/2016/PA.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis “P” tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat beragama Islam dan Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 28 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Mei 2016;
- o Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak bulan Juni 2016 yang lalu tidak rukun lagi dan telah berpisah rumah;
- o Bahwa sebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain;
- o Saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk baik dan rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**HAL 8 DARI 15 HAL. PUT.NO.XXX/PDT.G/2016/PA.BTM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah bulan Mei 2016;
- o Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak 4 (empat) bulan yang lalu tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah semenjak 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- o Saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk baik dan rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena di antara dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang bersifat negatif, yaitu Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga pembuktiannya patut dibebankan kepada Tergugat, sementara Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, tidak datang menghadap di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka oleh karenanya patut dianggap Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat bersifat negatif tersebut di atas, sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan rumah tangganya sejak 4 (empat) bulan yang lalu telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk

HAL 9 DARI 15 HAL. PUT.NO.XXX/PDT.G/2016/PA.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P", fakta dari keterangan saksi dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Tergugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak dapat dirukunkan kembali, dan sejak 4 (empat) bulan yang lalu telah berpisah rumah, Penggugat yang pergi dari rumah karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan semenjak saat itu tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai

**HAL 10 DARI 15 HAL. PUT.NO.XXX/PDT.G/2016/PA.BTM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi, di samping itu atas permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya dengan jalan perdamaian oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,

HAL 11 DARI 15 HAL. PUT.NO.XXX/PDT.G/2016/PA.BTM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa semakna pula dengan pengertian di atas, Pakar Fikih, al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249, menyatakan bahwa Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكيماً

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

HAL 12 DARI 15 HAL. PUT.NO.XXX/PDT.G/2016/PA.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak *jis.* Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilaksanakannya akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

HAL 13 DARI 15 HAL. PUT.NO.XXX/PDT.G/2016/PA.BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 07 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1438 Hijriah oleh H. M. ARIFIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. YULISMAR dan Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh HESTI SYARIFAINI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. YULISMAR**

**H. M. ARIFIN, S.H.**

**Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag. M.H**

Panitera Pengganti,

**HESTI SYARIFAINI, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

HAL 14 DARI 15 HAL. PUT.NO.XXX/PDT.G/2016/PA.BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 740.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 831.000,00

(delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Batam

Hj. NURAEDAH, S.Ag

HAL 15 DARI 15 HAL. PUT.NO.XXX/PDT.G/2016/PA.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)